

# RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN 2024



## PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah  
Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Jln. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang  
Telp. (0717) 439364 Fax. (0717) 439361

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dana indikatifnya beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkalpinang, April 2023

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	5
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISNAKER.....	6
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Disnaker .....	20
BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	32
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Disnakertrans.....	33
3.3    Program dan Kegiatan .....	34
BAB IV    PENUTUP .....	38

Tabel I : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun  
2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :


1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat

Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis Rencana Kerja (Renstra PD), Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Rencana Kerja (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

**Gambar 1.1.1**



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sejalan dengan misi ke-satu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yakni Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan *income* perkapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah (yaitu : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan serta pendidikan) serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global.

Selanjutnya, Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan program /kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Rencana Kerja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 meliputi ;

BAB I       Pendahuluan

BAB II       Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Lalu

BAB III      Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV      Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
 Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022

No	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)	%
	2	URUSAN PEMERINTAH TAHUNAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.944.521.120	20.057.731.287					
	2.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	17.944.521.120	20.057.731.287	100,00	19.203.789.736	95,74	853.941.551	4,36
I	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	16.959.137.585	18.850.283.422	100,00	18.341.846.944	97,30	508.436.478	2,70

		<b>TAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
	<b>2.07.01.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>66.893.195</b>	<b>66.893.191</b>	<b>100,00</b>	<b>65.593.519</b>	<b>97,35</b>	<b>1.299.672</b>	<b>2,65</b>
	2.07.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.040.195	37.040.192	100,00	36.058.791	97,35	981.404	2,65
	2.07.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.853.000	29.852.999	100,00	29.534.728	89,86	318.271	10,14
	<b>2.07.01.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.614.284.006</b>	<b>14.661.102.282</b>	<b>100,00</b>	<b>14.352.361.364</b>	<b>97,89</b>	<b>308.740.918</b>	<b>2,11</b>
	2.07.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>13.614.284.006</b>	<b>14.661.102.282</b>	<b>100,00</b>	<b>14.352.361.364</b>	<b>97,89</b>	<b>308.740.918</b>	<b>2,11</b>
	<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>234.758.105</b>	<b>478.650.865</b>	<b>100,00</b>	<b>458.865.150</b>	<b>95,87</b>	<b>19.785.715</b>	<b>4,13</b>
	2.07.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.263.500	17.263.500	100,00	17.222.455	99,76	41.045	0,24
	2.07.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.095.615	156.263.825	100,00	138.195.494	88,44	18.068.331	1,46

*Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024*

2.07.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.514.371	18.514.371	100,00	18.514.371	100,00	0	0
2.07.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.960.619	29.970.619	100,00	29.858.150	99,62	112.469	0,38
2.07.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.050.000	7.050.000	100,00	7.014.000	99,49	36.000	0,51
2.07.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	18.155.000	100,00	16.880.000	92,98	1.275.000	7,02
2.07.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.874.000	231.433.550	100,00	231.180.680	99,89	252.870	0,11
<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.877.899.615</b>	<b>3.241.317.060</b>	<b>100,00</b>	<b>3.084.254.858</b>	<b>95,15</b>	<b>157.062.202</b>	<b>4,85</b>
2.07.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	4.249.000	84,98	751.000	15,02
2.07.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	460.099.615	823.517.060	100,00	719.405.858	87,36	104.111.202	13,64
2.07.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan	2.412.800.000	2.407.000.000	100,00	2.360.600.000	97,84	52.200.000	2,16

		Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.302.664</b>	<b>402.320.024</b>	<b>100,00</b>	<b>380.772.053</b>	<b>94,64</b>	<b>21.547.971</b>	<b>5,36</b>
	2.07.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.200.000	4.200.000	100,00	2.636.400	62,77	1.563.600	37,23
	2.07.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.102.664	199.852.666	100,00	180.848.353	90,49	19.004.313	9,51
<b>II</b>	<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>486.473.931</b>	<b>615.100.420</b>	<b>100,00</b>	<b>425.790.639</b>	<b>69,22</b>	<b>189.309.781</b>	<b>30,78</b>
	2.07.03.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	451.624.072	580.250.561	100,00	396.435.596	68,32	183.814.965	31,68

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

	2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	405.111.565	533.738.054	100,00	370.640.096	69,44	163.097.958	30,56
	2.07.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	46.512.507	46.512.507	100,00	25.795.500	55,46	20.717.007	44,54
	<b>2.07.03.1.04</b>	<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>34.849.859</b>	<b>34.849.859</b>	<b>100,00</b>	<b>29.355.043</b>	<b>84,23</b>	<b>5.494.816</b>	<b>15,77</b>
	2.07.03.1.04.01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	34.849.859	34.849.859	100,00	29.355.043	84,23	5.494.816	15,77
<b>III</b>	<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>103.163.699</b>	<b>121.601.540</b>	<b>100,00</b>	<b>115.563.084</b>	<b>95,03</b>	<b>6.038.456</b>	<b>4,97</b>
	2.07.04.1.01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas	32.481.540	38.879.540	100,00	33.916.184	87,23	4.963.356	12,77

		<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	2.07.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pelayanan antar daerah	<b>32.481.540</b>	<b>38.879.540</b>	<b>100,00</b>	<b>33.916.184</b>	<b>87,23</b>	<b>4.963.356</b>	<b>12,77</b>
	<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>24.754.255</b>	<b>24.770.000</b>	<b>100,00</b>	<b>24.384.960</b>	<b>98,45</b>	<b>385.040</b>	<b>1,55</b>
	2.07.04.1.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	<b>24.754.255</b>	<b>24.770.000</b>	<b>100,00</b>	<b>24.384.960</b>	<b>98,45</b>	<b>385.040</b>	<b>1,55</b>
	<b>2.07.04.1.05</b>	<b>Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>45.927.904</b>	<b>57.952.000</b>	<b>100,00</b>	<b>57.261.940</b>	<b>98,81</b>	<b>690.060</b>	<b>1,19</b>
	2.07.04.1.05.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>45.927.904</b>	<b>57.952.000</b>	<b>100,00</b>	<b>57.261.940</b>	<b>98,81</b>	<b>690.060</b>	<b>1,19</b>

IV	2.07.05	<b>PROGRA M HUBUNG AN INDUSTR IAL</b>	248.043.268	248.043.268	100,00	199.804.969	80,55	48.238.299	19,45
	2.07.05.1.01	<b>Kegiatan Pengesaha n Peraturan Perusaha n dan Pendaftar an Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempuny ai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupate n/Kota</b>	46.787.980	46.787.980	100,00	40.099.000	85,70	6.688.980	14,30
	2.07.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelengg araan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	46.787.980	46.787.980	100,00	40.099.000	85,70	6.688.980	14,30
	2.07.05.1.02	<b>Kegiatan Pencegaha n dan Penyelesai an Perselisih an Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusaha n yang Berakibat/ Berdampa k pada Kepenting an di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	103.399.288	103.399.288	100,00	76.035.540	73,54	27.363.748	26,46

2.07.05.1.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	103.399.288	103.399.288	100,00	76.035.540	73,54	27.363.748	26,46
2.07.05.1.03	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	97.856.000	97.856.000	100,00	83.670.429	85,50	14.185.571	14,50
2.07.05.1.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	97.856.000	97.856.000	100,00	83.670.429	85,50	14.185.571	14,50
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	118.753.954	193.753.954	100,00	91.028.000	47,45	101.825.954	52,55
2.07.06.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	118.753.954	193.753.954	100,00	91.028.000	47,45	101.825.954	52,55
2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di	77.258.280	170.050.775	100,00	91.928.000	54,06	78.122.775	45,94

		Perusahaan							
	2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	23.703.179	23.703.179	0,00	0	0,00	23.703.179	100,00
	2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	17.792.495	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>3.32.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>28.948.683</b>	<b>28.948.683</b>	<b>100,00</b>	<b>28.856.100</b>	<b>99,68</b>	<b>92.583</b>	<b>0,32</b>
	<b>3.32.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanfaatan</b>	<b>28.948.683</b>	<b>28.948.683</b>	<b>100,00</b>	<b>28.856.100</b>	<b>99,68</b>	<b>92.583</b>	<b>0,32</b>
	3.32.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemanfaatan Satuan Pemukiman	28.948.683	28.948.683	100,00	28.856.100	99,68	92.583	0,32

**Penjelasan :**

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, total belanja yang dikelola adalah sebesar Rp. 17.944.521.120,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*). Pada APBD Perubahan Tahun 2022, anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp. 20.057.731.287,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar

Rp.853.941.551,00. Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 19.203.789.736,00 atau 95,74%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 853.941.551 atau 4,26%. Alokasi belanja digunakan untuk membiayai 6 program dan 15 kegiatan dengan realisasi belanja sebagai berikut :

a) Program Rutin meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 16.959.137.585,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 18.850.283.422,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 18.341.846.944,00 atau 97,33% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 508.436.478,00 atau 2,67%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 5 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 66.893.195,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 66.893.191,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 65.593.519 atau 97,35 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.299.672 atau 2,65 %.
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 13.614.284.006,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 14.661.102.282,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.352.361.364,00 atau 95,87 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 308.740.918,00 atau 2,11 %.
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 234.758.105,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 478.650.865,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 458.865.150,00 atau 95,87 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.785.715 atau 4,13 %.
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 2.877.899.615,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 3.241.317.060,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.084.254.858,00 atau 95,15 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 157.062.202,00 atau 4,85%.

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 165.302.664,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 402.320.024 realisasi anggaran sebesar Rp. 380.772.053,00 atau 94,64 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.547.971,00 atau 5,36 %.

b) Program Ketenagakerjaan meliputi :

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp.486.473.931,00 mengalami perubahan sebesar Rp.615.100.420,00 realisasi anggaran sebesar Rp.425.790.639,00 atau 69,22% dengan sisa anggaran sebesar Rp.189.309.781,00 atau 30,78%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 2 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 451.624.072,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 580.250.561,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 396.435.596,00 atau 81,52% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 183.814.965,00 atau 31,68%.
  - ❖ Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.46.512.507,00 tidak mengalami perubahan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.795.500,00 atau 55,46% dengan sisa anggaran sebesar Rp.20.717.007,00 atau 44,54%.
- Program Penempatan Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp.103.163.699,00 mengalami perubahan sebesar Rp.121.601.540,00 realisasi anggaran sebesar Rp.115.563.084,00 atau 95,03% dengan sisa anggaran sebesar Rp.6.038.456,00 atau 4,97%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 3 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.32.481.540,00 mengalami perubahan sebesar

Rp.38.879.540,00 realisasi anggaran sebesar Rp.33.916.184,00 atau 87,23% dengan sisa anggaran sebesar Rp.4.963.356,00 atau 12,77%.

- ❖ Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.24.754.255,00 mengalami perubahan sebesar Rp.24.770.000,00. realisasi anggaran sebesar Rp.24.384.960,00 atau 98,45% dengan sisa anggaran sebesar Rp.385.040,00 atau 1,55%.
  - ❖ Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.45.927.904,00 mengalami perubahan sebesar Rp.57.952.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 57.261.940,00 atau 98,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp.690.060,00 atau 1,19%.
- Program Hubungan Industrial, pagu anggaran sebesar Rp.248.043.268,00 tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 248.043.268,00 realisasi anggaran sebesar Rp.199.804.969,00 atau 80,55% dengan sisa anggaran sebesar Rp.48.238.299,00 atau 19,45%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 3 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.46.787.980,00 tidak mengalami perubahan realisasi anggaran sebesar Rp.40.099.000,00 atau 85,70% dengan sisa anggaran sebesar Rp.6.688.980,00 atau 14,30%.
- ❖ Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.103.399.288,00 tidak mengalami perubahan realisasi anggaran sebesar Rp.76.035.540,00 atau 73,54% dengan sisa anggaran sebesar Rp.27.363.748,00 atau 26,46%.

- ❖ Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.97.856.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi anggaran sebesar Rp.83.670.429,00 atau 85,50% dengan sisa anggaran sebesar Rp.14.185.571,00 atau **14,50%**.
  
- Program Pengawasan Ketenagakerjaan, pagu anggaran sebesar Rp.118.753.954,00 mengalami perubahan sebesar Rp.193.753.954,00 realisasi anggaran sebesar Rp.91.928.000,00 atau 54,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp.101.825.954,00 atau 45,94%.  
Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 2 kegiatan, yaitu sebagai berikut:
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan pagu anggaran sebesar Rp.118.753.954,00 mengalami perubahan sebesar Rp.193.753.954,00 realisasi anggaran sebesar Rp.91.928.000,00 atau 54,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp.101.825.954,00 atau 45,94%.
  
- c) Program Transmigrasi meliputi:
  - ❖ Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp.28.948.683,00 tidak mengalami perubahan sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 28.948.683atau 100,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,00
  - ❖ Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, yaitu sebagai berikut:
    - ❖ Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.28.948.683,00 tidak mengalami perubahan sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 28.948.683atau 100,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,00

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan analisis kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti berikut :

Tabel 2.2  
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	6,72%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja yang Mendaftar}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi	Persentase produktifitas kawasan transmigrasi	15%	$\frac{\sum \text{Hasil produktivitas kawasan transmigrasi}}{\sum \text{Kawasan transmigrasi}} \times 100 \%$
3	Meningkatnya pengetahuan perusahaan terhadap sarana hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang memiliki hubungan industrial	22%	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang dibina}}{\sum \text{Seluruh Perusahaan}} \times 100 \%$

4	Meningkatnya perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Presentase peningkatan perusahaan yang menjalankan ketenagakerjaan	25%	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang diuji kesehatannya}}{\sum \text{Perusahaan wajib diperiksa kesehatannya}} \times 100 \%$
5	Meningkatnya nilai RB	Nilai RB	45	Nilai RB

*Analisis :*

Sasaran strategis **Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan**, yang termasuk dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**1. Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja**

Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.32.481.540,00 mengalami perubahan sebesar

**2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- a. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja siap pakai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ikuti 48 orang peserta.
3. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi. Tersedianya SDM yang terampil, kompeten dan berdaya saing di ikuti oleh 15 perusahaan.

*Analisis :*

Sasaran strategis **Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi**, yang termasuk dalam program dan kegiatan adalah Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mempunyai kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan.

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang yang diikuti oleh 25 orang

*Analisis :*

Sasaran strategis **“Meningkatnya pengetahuan perusahaan terhadap sarana hubungan industrial”** yang termasuk dalam program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Hubungan Industrial**, indikator capaian program dalam kegiatan ini adalah persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar, persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standart, persentase perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standart, persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan sibina sesuai standart, pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja, persentase penyelesaian kasus tenaga kerja, persentase penurunan kecelakaan kerja. Program ini mempunyai kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran strategis **“Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan”** yaitu sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - c. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);

Analisis:

Sasaran strategis “**Meningkatnya perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan**” termasuk dalam program/kegiatan berikut ini:

1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1</b>	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	5,59%
<b>2</b>	Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi	Persentase produktifitas kawasan transmigrasi	20%
<b>3</b>	Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma ketenagakerjaan	21%
<b>4</b>	Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	6,6%

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 54 tanggal 21 November 2008 tentang uraian tugas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

#### **1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja**

Tugas : Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja; dan

- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan provinis, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang trasnmigrasi;
- e. Menyelenggarakan dan pengkoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraann dan pengkoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang.
- b. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawasian serta keuangan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dina tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1. Sub Bagian Perencanaan**

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Sub bagian perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Tenaga Kerja.
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program.
- d. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait.
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan.
- f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi.
- h. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Aparatur sipil Negara;

- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.2. Sub bagian Umum**

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian dan keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Sub bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Kepustakaan.
- c. Pelaksanaan Pengelolaan data kepegawaian
- d. Pelaksanaan Penyiapan bahan pembinaan pegawai.
- e. Pelaksanaan Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai.
- f. Pelaksanaan Penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana.
- g. Pelaksanaan Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Tenaga Kerja.
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Tenaga Kerja.
- j. Pelaksanaan Perbendaharaan keuangan.
- k. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- l. Pelaksanaan Penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas Tenaga Kerja.
- m. Pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan
- n. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

- o. Pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan.
- p. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur sipil Negara.
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**

Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, Penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawas ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan pengawas ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.
2. Penyelenggaraan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara.
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **3.1. Seksi Pengawas Ketenagakerjaan**

Seksi Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawas ketenagakerjaan.

Seksi Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan dan perencanaan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja.
- c. Pelaksanaan dan perencanaan pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan lingkungan kerja.
- d. Pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara.
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.2. Seksi Penegak Hukum Ketenagakerjaan**

Seksi Penegak Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penegakan hukum ketenagakerjaan.

Seksi Penegak Hukum Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan hukum terhadap pelanggaran norma keraj dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatann dan kesehatan kerja.
- c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan disiplin dan kode etik pegawai pengawas ketenagakerjan.

- d. Pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara.
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis program-kegiatan bidang Hubungan Industrial.
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyempurnaan standar pelaksanaan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan.
- c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan.
- e. Pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **4. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, Penyiapan,

perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerjadalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan dan pengorganisasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan, sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
2. Penyelenggaraan dan pengorganisasian penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
3. Penyelenggaraan promosi pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
4. Penyelenggaraan verifikasi bahan pelatihan, pemagangan, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengeloaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana dan transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pelatihan, pemagangan, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengeloaan permukiman, penyuluhan

dan pengadaan sarana dan transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.

6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1. Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas**

Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan, sertifikasi dan produktivitas

Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan dan sertifikasi melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja (LPK), Pembinaan Usaha kerja mandiri serta produktivitas tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran.
- b. Pelaksanaan dan perencanaan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan dan sertifikasi melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja (LPK), Pembinaan Usaha kerja mandiri serta produktivitas tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan pelaporan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK)**

Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. Pelaksanaan perencanaan kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Pelaksanaan pengembangan, pembuatan konsep dan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan pelaporan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.3. Seksi Transmigrasi**

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis transmigrasi.

Seksi Transmigrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.
- c. Pelaksanaan pengembangan, dan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
- h. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan pelaporan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis pelatihan keterampilan dan rencana kerjasama pelatihan keterampilan dengan instansi terkait, swasta dan lembaga latihan kerja atau pihak ketiga serta pelatihan swadana.

2. Pelaksanaan program kegiatan pelatihan keterampilan institusional, non institusional atau mobile training unit (MTU), pelatihan produksi dan uji keterampilan.
3. Pemasaran program dan fasilitas UPTD BLKI, hasil produksi dari pelatihan, jasa/konsultasi pelayanan informasi pelatihan keterampilan.
4. Penyusunan program pelatihan, pemagangan, pelaksanaan kegiatan OJT.
5. Penyusunan monitoring dan evaluasi program pelatihan.

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, disnaker memiliki lingkup isu-isu penting urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja
- Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan
- Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Bangka Belitung.

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi maupun PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

##### **Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

Pembangunan jangka panjang Bidang Ketenagakerjaan adalah melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

Sedangkan pembangunan Bidang Ketransmigrasian diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pembangunan perdesaan di wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah strategis dan cepat tumbuh serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Tujuan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 1 (satu), yaitu :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

Adapun Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja ada 4, yaitu :

1. Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan;
2. Meningkatnya Perusahaan yang memahami dan/atau mematuhi peraturan ketenaga kerjaan;
3. Meningkatnya satuan pemukiman yang telah mendapat binaan;

4. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	5%	5,25%	5,5%	5,75%
			Meningkatnya Perusahaan yang memahami dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang memahami dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	26%	27%	28%	29%
			Meningkatnya satuan pemukiman yang telah mendapat binaan	Persentase satuan pemukiman yang dibina	30%	30%	31 %	31%
			Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	46	47	48	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :


1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat

Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis Rencana Kerja (Renstra PD), Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Rencana Kerja (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

**Gambar 1.1.1**



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sejalan dengan misi ke-satu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yakni Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan *income* perkapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah (yaitu : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan serta pendidikan) serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global.

Selanjutnya, Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan program /kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Rencana Kerja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 meliputi ;

BAB I       Pendahuluan

BAB II       Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Lalu

BAB III      Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV      Penutup


**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RKPD dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pangkalpinang, April 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  
Drs. SUNARDI, M.A.P  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631223 198603 1 006

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 24,826,653,096			Rp 31,986,947,828		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja		Rp 24,686,653,096	APBD		Rp 31,706,947,828		Dinas Tenaga Kerja
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD (pakai angka)	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	77	Rp 21,141,653,096	APBD	77	Rp 23,576,947,828		Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	5 Dokumen	Rp 350,000,000	APBD	9 Dokumen	Rp 450,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	5 Dokumen	Rp 200,000,000	APBD	5 Dokumen	Rp 250,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil						0	Rp -		
2.07.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	Rp 150,000,000	APBD	4 Dokumen	Rp 200,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja		Rp 14,975,712,406			Rp 17,296,947,828		
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	98 Orang	Rp 14,975,712,406		110 Orang	Rp 17,296,947,828		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemda/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						0	Rp	-	
2.07.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0	Rp	-	
2.07.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0	Rp	-	
2.07.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0	Rp	-	
2.07.01.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						0	Rp	-	
2.07.01.1.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD						0	Rp	-	
2.07.01.1.02.07	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0	Rp	-	
2.07.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp	-	0	Rp	-	
2.07.01.1.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0	Rp	-	
2.07.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0	Rp	-	

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.03.07	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0	Rp -		
2.07.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian			1 paket	Rp 70,000,000	APBD	1 Paket	Rp 350,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.1.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
2.07.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1 paket	Rp 70,000,000		1 Paket	Rp 350,000,000		
2.07.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0	Rp -		
2.07.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0	Rp -		
2.07.01.1.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0	Rp -		
2.07.01.1.05.06	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan						0	Rp -		
2.07.01.1.05.07	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas						0	Rp -		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemda/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.1.05.08	Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan						0	Rp -		
2.07.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0	Rp -		
2.07.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0	Rp -		
2.07.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0	Rp -		
<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>survey kepuasan pelayanan umum (angka)</b>	<b>instansi pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>		<b>Rp 1,033,940,690</b>			<b>Rp 995,000,000</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>
2.07.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 150,000,000	APBD	1 paket	Rp 85,000,000		
2.07.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 300,000,000	APBD	1 paket	Rp 250,000,000		
2.07.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									
2.07.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (tahun)	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 60,000,000	APBD	1 paket	Rp 80,000,000		
2.07.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 60,000,000	APBD	1 paket	Rp 80,000,000		
2.07.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 20,000,000	APBD	1 paket	Rp 20,000,000		
2.07.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket			1 paket			
2.07.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 100,000,000		1 paket	Rp 30,000,000		
2.07.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	Rp 343,940,690		1 paket	Rp 450,000,000		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket			0	Rp	-	
2.07.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 paket			0	Rp	-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	Rp 450,000,000	APBD	0	Rp	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	Rp 450,000,000	APBD	0	Rp	-	
<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>instansi pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>1 paket</b>	<b>Rp 3,504,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>Rp 3,577,000,000</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>
2.07.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 tahun	Rp 7,000,000	APBD	1 Tahun	Rp 15,000,000		
2.07.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 Tahun	Rp 985,000,000	APBD	1 Tahun	Rp 700,000,000		
2.07.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 Tahun	Rp 250,000,000	APBD	1 Tahun	Rp 600,000,000		
2.07.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 Tahun	Rp 2,262,000,000	APBD	1 Tahun	Rp 2,262,000,000		
<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang dDipelihara</b>	<b>instansi pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>1 tahun</b>	<b>Rp 758,000,000</b>			<b>Rp 908,000,000</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>
2.07.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraanRoda 4 dan Roda 2 Dinas Jabatan yang dibayar Pajaknya	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 Unit Roda empat, 3 Unit Roda Dua	Rp 8,000,000		4 Unit Roda empat, 3 Unit Roda Dua	Rp 8,000,000		
2.07.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 Tahun	Rp 350,000,000		1 Tahun	Rp 300,000,000		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab	
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.07.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya						0	Rp	-		
2.07.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya						0	Rp	-		
2.07.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						0	Rp	-		
2.07.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						0	Rp	-		
2.07.01.1.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara						0	Rp	-		
2.07.01.1.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara						0	Rp	-		
2.07.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	Rp 200,000,000		1 Tahun	Rp 600,000,000			
2.07.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Tahun	Rp	-		
2.07.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	Rp 200,000,000		1 Tahun	Rp	-		
2.07.01.1.09.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi						0	Rp	-		
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota</b>	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	30 orang	Rp 100,000,000	APBD	<b>30 orang</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>		
<b>2.07.02.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Rencana tenaga Kerja</b>	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	30 orang	Rp 100,000,000	APBD	<b>30 orang</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>
2.07.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	0	Rp -		0	Rp	-		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	30 orang	Rp 100,000,000	APBD	30 orang	Rp 125,000,000		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1). Persentase Pencari Kerja yang berkompeten	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	4%			4%			
		2). Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	20%	Rp 250,000,000		20%	Rp 5,700,000,000		
		3). Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	15 Perusahaan						
2.07.03.1.02	Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatian Kerja		instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja				5 LPK	Rp 200,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.1.02.01	Sub Kegiatan Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi			8 LPK	Rp 100,000,000		5 LPK	Rp 200,000,000		
2.07.03.1.03	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah							6 Perusahaan	Rp 200,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas						6 Perusahaan	Rp 200,000,000		
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	1. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	20 paket	Rp 1,200,000,000		20 paket			Dinas Tenaga Kerja
		2. Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Program	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	5 kerjasama			5 kerjasama	Rp 5,000,000,000		Dinas Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kluster Kompetensi	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	240 orang	Rp 850,000,000	APBD	320 orang	Rp 2,500,000,000		
	Sub Kegiatan : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama dengan sektor swasta	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	6 lembaga	Rp 150,000,000		5 Kerja Sama	Rp 250,000,000		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemda/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	20 unit	Rp 200,000,000	APBD	150 unit	Rp 2,250,000,000		
2.07.03.1.04	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	15 Perusahaan	Rp 150,000,000		1 Dokumen	Rp 300,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.1.04.01	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	Rp 150,000,000	APBD	1 Dokumen	Rp 300,000,000		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	5%	Rp 630,000,000		5%	Rp 850,000,000		
2.07.04.1.01	Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	25 org	Rp 320,000,000			Rp 515,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	25 org	Rp 100,000,000		25 org	Rp 80,000,000		
2.07.04.1.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD			175 orang	Rp 100,000,000		200 Orang	Rp 225,000,000		
2.07.04.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL			100 orang	Rp 50,000,000	APBD	100 Orang	Rp 100,000,000		
2.07.04.1.01.01	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			20 orang	Rp 70,000,000		20 Orang	Rp 110,000,000		
2.07.04.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Rp -		Dinas Tenaga Kerja

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja				0	Rp	-	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja				0	Rp	-	
<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>instansi pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>1000 orang</b>	<b>Rp 210,000,000</b>			<b>Rp 235,000,000</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>
2.07.04.1.03.01	Sub Kegiatan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online							-	Rp	-	
2.07.04.1.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data pencari kerja secara online	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	10.000 orang	Rp 50,000,000	APBD	11,000 Orang	Rp 60,000,000		
2.07.04.1.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			5000 orang	Rp 160,000,000		5,500 Orang	Rp 175,000,000		
<b>2.07.04.1.04</b>	<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>				<b>20 orang</b>	<b>Rp 25,000,000</b>		<b>20 Orang</b>	<b>Rp 25,000,000</b>		
2.07.04.1.04.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Diindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			20 orang	Rp 25,000,000		20 Orang	Rp 25,000,000		
2.07.04.1.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online						0	Rp	-	
2.07.04.1.04.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA						0	Rp	-	

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.1.04.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan						0	Rp -		
2.07.04.1.05	Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	25 Perusahaan	Rp 75,000,000		75 Perusahaan	Rp 75,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.1.05.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	75 orang	Rp 75,000,000		75 Perusahaan	Rp 75,000,000		
2.07.04.1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0	Rp -		Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.1.06.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja 0 lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0	Rp -		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana Hubungan Industri	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	41.31%	Rp 765,000,000		41.31%	Rp 930,000,000		
2.07.05.1.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	12 Perusahaan	Rp 310,000,000			Rp 385,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online			8 perusahaan	Rp 80,000,000		8 perusahaan	Rp 80,000,000		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.1.01.02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online			8 perusahaan	Rp 80,000,000		8 perusahaan	Rp 80,000,000		
2.07.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pedataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Pedataan dan Informasi Sarana Hubungan Hindusrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	30 laporan	150,000,000		35 Perusahaan	225,000,000		
2.07.05.1.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Permasalahan Hubungan Industrial yang terselesaikan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	8 Laporan	Rp 305,000,000			Rp 345,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.1.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			8 Perkara	Rp 55,000,000		12 Perkara	Rp 65,000,000		
2.07.05.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan						0	Rp -		
2.07.05.1.02.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi						0	Rp -		

Kode Urusan/ Prog/ Keg	Urusan / Bidang Urusan Pemd/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan maju tahun 2025		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah penanggung jawab
			Kelompok sasaran	Lokasi	Target Capaian kinerja	pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.1.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	7 lembaga	Rp 150,000,000		7 Lembaga	Rp 150,000,000		
2.07.05.1.02.05	Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			30 perusahaan	Rp 100,000,000		35 Perusahaan	Rp 130,000,000		
2.07.05.1.03	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 Rekomendasi	Rp 150,000,000			Rp 200,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.1.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi	Jumlah Rekaomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 surat keputusan	100,000,000		1 Surat Keputusan	Rp 150,000,000		
2.07.05.1.03.02	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	-						0	Rp -		
2.07.05.1.03.03	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	-						0	Rp -		
2.07.05.1.03.04	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-						0	Rp -		
2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			12 orang	Rp 50,000,000		15 Orang	Rp 50,000,000		
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	61%	Rp 460,000,000		61%	Rp 650,000,000		
2.07.06.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	16%	Rp 460,000,000		19%	Rp 650,000,000		Dinas Tenaga Kerja
2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksana Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kepatuhan terhadap Norma Kerja di Perusahaan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	425 perusahaan	Rp 250,000,000	APBD	450 perusahaan	Rp 250,000,000		
2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan diperusahaan	persentase penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang inkras di pengadilan	instansi pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja	1 kasus	Rp 150,000,000		2 Kasus	Rp 300,000,000		

